



PUTUSAN

Nomor 1545/Pdt.G/2014/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, beralamat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1545/Pdt.G/2014/PA.Cbn Tanggal 1 Juli 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2000, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX Tertanggal 16 September 2000, Yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Depok Jawa barat;

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kec Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK 1, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - ANAK 2, Laki-laki, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - A. Tergugat Kurang memberikan nafkah lahir;
 - B. Tergugat seringkali memukul Penggugat pada saat emosi, ringan tangan (KDRT);
 - C. Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan Rumah Tangga;
 - D. Tergugat Sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal Februari 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat Sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) di Depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator (Waluyo, S.H.I.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 9 September 2014 pada persidangan tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Kronologis kejadian:



- a. Tidak benar, karena Tergugat sudah memberikan slip gaji mulai tahun 2011 s/d 2014;

Perselisihan timbul berawal dari renovasi rumah. Renovasi meliputi perbaikan teras, pembuatan sumur bor dan pembelian mesin air yang menghabiskan biaya sekitar 15 jutaan, sedang biayanya diambil dari bank, pembayaran bank melalui potong gaji yang secara otomatis mengurangi penghasilan dan mengakibatkan berkurangnya biaya hidup rumah tangga.

- b. KDRT, benar pernah terjadi;

Kronologis kejadian : Tergugat sering dinas ke luar kota untuk beberapa waktu. Dalam kurun waktu yang begitu lama otomatis kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan, setelah pulang dinas pihak Tergugat minta untuk berhubungan suami istri tetapi pihak Penggugat tidak mau melayani padahal kondisi Penggugat dalam keadaan sehat (tidak sedang berhalangan/haid) yang mengakibatkan KDRT;

Adalagi kejadian yang menyebabkan KDRT:

Dalam beberapa bulan ini \pm 6 bulan dan sampai saat ini pihak Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit yang katanya mengaji, Tergugat tidak mempermasalahkan mengajinya, yang menjadi pertanyaan kenapa mengaji harus menginap dan berlangsung setiap malam minggu. Perlu bapak hakim ketahui bahwa semenjak mengaji Penggugat sudah tidak pernah mau untuk melakukan hubungan suami istri sampai saat ini;

Puncak perselisihan terjadi di bulan Ramadhan 1435 Hijriyah seperti malam minggu biasanya Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit padahal kondisi anak sedang dalam keadaan sakit parah yang memerlukan perhatian khusus. Yang berujung harus dirawat di Rs. Trimitra Cibinong. Pihak Tergugat tidak mempermasalahkan biaya rumah sakit karena itu sudah menjadi tanggung jawab seorang suami;

Yang Tergugat pertanyakan adalah dimana letak perasaan hati seorang ibu yang mengandung melahirkan dan menyusui melihat anaknya sedang sakit keras masih tetap meninggalkan rumah;

- c. Betul;
- d. Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;



5. Pisah ranjang \pm 2 bulan;
6. Betul sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, yang hasilnya Tergugat minta pencabutan surat gugatan cerai dan memberikan nafkah lahir, setelah semua setuju pihak Tergugat dinas keluar kota untuk beberapa lama, pulang dari dinas pihak Tergugat kecewa karena ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong dan terjadi perselisihan lagi;
7. Pihak Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;

Berdasarkan tanggapan diatas maka kami mohon dengan hormat kiranya bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk membatalkan gugatan cerai sedangkan biaya perkara akan ditanggung berdua (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan replik secara tertulis bertanggal 16 September 2014 pada persidangan tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saya menikah sudah 14 tahun, selama itu saya tidak pernah tahu berapa gaji suami saya sebenarnya. Slip gaji dari tahun 2011 seperti yang dijelaskan dalam pernyataan Tergugat itu benar saya lihat tetapi slip gaji tersebut diberikan secara rapel sekitar bulan April 2014 setelah bapak Kuwat ditegur keluarga saya;

Selama menjadi istrinya saya tidak pernah menuntut materi dari suami karena saya bekerja tetapi makin lama hal ini saya diamkan Tergugat makin terlena dan semauanya, mancing tidak kenal waktu dan koleksi aneka burung yang akhirnya memicu keributan;

Setiap saya ingatkan tidak pernah dipedulikan. Hingga puncaknya pada bulan Januari 2012 tengah malam saya SMS ke bapak Kuwat yang sedang mancing yang isinya bahwa saya sudah tidak sanggup menjadi istri dari bapak Kuwat lagi dan minta diceraikan karena:

- Hobi mancingnya tidak mengenal waktu sehingga perhatian untuk keluarga tidak ada sama sekali sudah hampir 7 tahun lebih;
- Ringan tangan terhadap anak dan istri;

Bapak hakim yang terhormat, seperti dijelaskan pada sighat taklik atas istri di buku nikah bagian belakang bahwa jika suami tidak memberikan nafkah wajib kepada



istri 3 bulan lamanya dan atau suami menyakiti badan/jasmani istri maka sudah jatuhlah talak 1;

2. Benar bahwa saya tidak melayani suami, hal ini saya anggap wajar karena seorang istri yang sudah dianiaya sudah tidak ada rasa cinta dihatinya, alasan apapun KDRT itu tidak termaafkan dan tidak dibenarkan menurut hukum negara dan agama karena kesewenang-wenangan telah terjadi dan melanggar HAM;

KDRT sudah beberapa kali dilakukan, pertama saya tidur tiba-tiba disiram air pakai gayung hingga masuk telinga, kedua dada saya ditendang tulang pipi saya di tonjok, ketiga tangan saya ditarik sampai badan saya membentur tembok, keempat tulang muka saya ditonjok sampai akhirnya saya tidak bisa nelan makanan, kelima kepala dan leher saya ditonjok sampai akhirnya saya tidak bisa mendengar pada saat itu dan saya berobat ke Rs. HGA Depok dan saya baru menceritakan kejadian ini kepada keluarga saya setelah KDRT yang keempat;

Hingga saat ini tangan saya mati rasa akibat pukulan Tergugat;

3. Tidak benar;
Saya mengaji 2 minggu sekali, menginap tidak setiap mengaji, menginap jika ada acara tafakur;
4. Tidak benar;
Karena saya yang bawa anak saya ke dokter 24 jam pertamanya, anak saya di opname itu karena atas saran saya karena trombosit turun saat suhu badan turun, Tergugat semula tidak setuju di opname dan selama di rumah sakit Saya yang menunggu;
5. Pisah ranjang sudah lebih dari 5 bulan;
6. Benar semula ada perdamaian dan Tergugat berjanji ingin merubah lebih baik, tetapi janji hanya janji saja, mancing tetap, sholat lima waktu ditinggalkan, tidak membaca al-Quran, nafkah pertama kali diberikan tetapi di depan keluarga saya selebihnya tidak. Akan dibawa kemana rumah tangga apabila nahkodanya seperti ini;
7. Bapak hakim yang mulia saya memohon keadilan, saya tetap ingin bercerai karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada kenyamanan dan ketenangan didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 30 September 2014 pada persidangan tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Semua biaya hidup keluarga adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga seperti istri melahirkan biaya sekolah anak-anak dan renovasi tempat tinggal semua sudah dilaksanakan;
Sedangkan untuk istri bekerja (karyawati) saya perbolehkan dan saya pun tidak meminta penghasilannya;
2. Seperti yang sudah dijelaskan di tanggapan pertama bahwa KDRT terjadi karena pihak Penggugat tidak bersedia melayani hubungan suami istri;
Seperti yang dilampirkan pada tanggapan pertama ada kartu peserta KB a/n Penggugat maksudnya apa? Karena kesepakatan berdua untuk KB dilakukan oleh Tergugat dengan cara memakai alat pengaman;
3. Sebagai seorang istri setiap akan keluar rumah apapun alasannya sebaiknya meminta izin dari suami;
4. Mengantar anak ke rumah sakit sekeluarga (Penggugat dan Tergugat);
5. Pisah ranjang saya tidak tahu persis kapan awalnya karena kamar kami hanya bersebelahan saja;
6. Pihak Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX bertanggal 16 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kotamadya Depok, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering telat memberi nafkah lahir kepada Penggugat jika Penggugat meminta nafkah maka harus bertengkar terlebih dahulu kemudian diberi;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat 3 (tiga) kali, pertama ketika anak kedua masih kecil, kedua ketika ramadhan di tahun 2014 yaitu Penggugat di pukul dan di dorong hingga jatuh mengenai pintu kamar dan ketiga bulan ramadhan di tahun 2014 juga yaitu Penggugat memukul Tergugat sehingga telinga tidak mendengar serta jika Tergugat marah sering melempar barang-barang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat bulan);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan selalu mengandalkan Penggugat karena Penggugat juga bekerja;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014 Tergugat telah memukul Penggugat hingga telinga Penggugat tidak dapat mendengar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat bulan);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktian dengan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian Penggugat, pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2014 dan Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1545/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 7 Nopember 2014 dan tanggal 12 Desember 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal 16 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kotamadya Depok alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 September 2000;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dengan mediator Waluyo, S.H.I namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sesuai dengan isi posita gugatan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - A. Tergugat Kurang memberikan nafkah lahir;
 - B. Tergugat seringkali memukul Penggugat pada saat emosi, ringan tangan (KDRT);
 - C. Komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan Rumah Tangga;
 - D. Tergugat Sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal Februari 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat Sudah merasa tidak Cocok dan nyaman lagi berumah Tangga dengan Penggugat dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat yang pada pokoknya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membenarkan gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4 huruf c, 6;
- Tergugat membenarkan sejak Januari 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat membantah dan membenarkan dengan alasan terhadap gugatan poin 4 huruf a, 4 huruf b dan 5 dengan jawaban sebagai berikut:

- Poin 4 huruf a : Tidak benar, karena Tergugat sudah memberikan slip gaji mulai tahun 2011 s/d 2014;

Perselisihan timbul berawal dari renovasi rumah. Renovasi meliputi perbaikan teras, pembuatan sumur bor dan pembelian mesin air yang menghabiskan biaya sekitar 15 jutaan, sedang biayanya diambil dari bank, pembayaran bank melalui potong gaji yang secara otomatis mengurangi penghasilan dan mengakibatkan berkurangnya biaya hidup rumah tangga;

- KDRT, benar pernah terjadi;

Kronologis kejadian : Tergugat sering dinas ke luar kota untuk beberapa waktu. Dalam kurun waktu yang begitu lama otomatis kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan, setelah pulang dinas pihak Tergugat minta untuk berhubungan suami istri tetapi pihak Penggugat tidak mau melayani padahal kondisi Penggugat dalam keadaan sehat (tidak sedang berhalangan/haid) yang mengakibatkan KDRT;

Adalagi kejadian yang menyebabkan KDRT:

Dalam beberapa bulan ini \pm 6 bulan dan sampai saat ini pihak Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit yang katanya mengaji, Tergugat tidak mempermasalahkan mengajinya, yang menjadi pertanyaan kenapa mengaji harus menginap dan berlangsung setiap malam minggu. Perlu bapak hakim ketahui bahwa semenjak mengaji Penggugat sudah tidak pernah mau untuk melakukan hubungan suami istri sampai saat ini;

Puncak perselisihan terjadi di bulan Ramadhan 1435 Hijriyah seperti malam minggu biasanya Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit padahal kondisi anak sedang dalam keadaan sakit parah yang memerlukan perhatian khusus. Yang berujung harus dirawat di Rs. Trimitra Cibinong. Pihak Tergugat tidak mempermasalahkan biaya rumah sakit karena itu sudah menjadi tanggung jawab seorang suami;



Yang Tergugat pertanyakan adalah dimana letak perasaan hati seorang ibu yang mengandung melahirkan dan menyusui melihat anaknya sedang sakit keras masih tetap meninggalkan rumah;

- Pisah ranjang sekitar 2 (dua) bulan;
- Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan Jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat diambil suatu benang merah antara lain:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2000, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX Tertanggal 16 September 2000, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Depok Jawa barat;
2. Bahwa selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK 1, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 - ANAK 2, Laki-laki, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat diantaranya berupa memukul, menonjok, menendang dan menarik;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekurang-kurangnya sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menjadi fakta (bukti lengkap) di persidangan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat membantah dalil Penggugat tentang pertengkaran disebabkan masalah nafkah sebagaimana terurai diatas dan mendalilkan bahwa pertengkaran disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam berhubungan intim dan sering keluar meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau menyebutkan suatu perbuatan, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, sebagaimana dimaksud Pasal 163 HIR, dengan demikian Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir tidak dikuatkan oleh keterangan para saksi karena saksi SAKSI 1 menerangkan pertengkaran disebabkan jika Penggugat meminta nafkah maka harus bertengkar terlebih dahulu dan saksi SAKSI 2 menerangkan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan mengandalkan Penggugat yang mempunyai penghasilan sendiri. Maka keterangan saksi yang menguatkan jika pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir hanya satu orang saksi saja yaitu SAKSI 2 hal demikian berlaku asas hukum *unus testis nullus testis*;



Menimbang, bahwa setelah agenda pembuktian Penggugat, pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata mendalilkan bahwa pertengkaran disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hubungan intim dan Penggugat sering pergi tanpa seizin Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan pembuktian atas jawaban yang diberikan, maka hal tersebut harus dianggap bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dari jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta pihak Tergugat yang tidak dapat membuktikan jawaban Tergugat maka Majelis menemukan fakta bahwa terbukti :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2000;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat diantaranya berupa memukul, menonjok, menendang dan menarik;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekurang-kurangnya sekitar 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga telah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, Majelis Hakim tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Bulan Januari tahun 2012 dan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat diantaranya berupa memukul, menonjok, menendang dan menarik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat bulan), sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil *ushul fikh* yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 Hijriyah oleh H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. H. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,



Drs. H. Yusri

Panitera Pengganti,

Pupu Saripudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.300.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)